

**PERATURAN DESA TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT-DD)
TAHUN 2023**



**DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGAHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023**



KEPALA DESA BUKIT SELABU
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PERATURAN KEPALA DESA BUKIT SELABU
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
(BLT-DANA DESA)
KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT SELABU

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Desa Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

- tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor);
 11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor);
 12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Muba Tahun 2017 Nomor 07);
 13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 03 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Dana Desa (DDS) Tahun 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Muba Tahun 2020 Nomor);
 14. Peraturan Desa Nomor .09. Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Selabu Tahun Anggaran 2023 (lembar desa ..09.... Nomor .09.. Tahun 2023)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.

4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bukit Selabu.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease*(COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrim;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit

- menahut/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan:
- a. Dapat dibayarkan 3 bulan secara sekaligus;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dalam APB Desa.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Oleh Kepala Desa, dokumen Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/mengetahui atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan/diketahui oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2023 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa di RKD setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan/dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Calon Penerima BLT-Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaan.
- (5) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Cq. Camat, dan selanjutnya Camat menyampaikan arsip laporan tersebut kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bukit Selabu.

Ditetapkan di : Desa Bukit Selabu
Pada tanggal : 9 Januari 2023

Kepala Desa Bukit Selabu



Diundangkan di Desa Bukit Selabu
Pada tanggal 9 Januari 2023.

Sekretaris Desa Bukit Selabu


HERY WIBOWO B.S

BERITA DESA BUKIT SELABU TAHUN 2023 NOMOR

BERITA ACARA
MUSDES INSIDENTIL (KHUSUS)
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Insidentil (Khusus) di Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka pembahasan tentang data keluarga miskin calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin/9 Januari 2023
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Insidentil atau Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPM, dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Insidentil (Khusus) adalah :

A. Materi

1. Penyampaian Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa;
2. Penyampaian Kriteria Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa; dan
3. Validasi dan finalisasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa;

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Irpan Maulana S.H	dari	Ketua BPD
Notulen	: Hery Wibowo B.S	dari	Sekdes
Narasumber	: 1 Muhamad Ali Romadon	dari	Kapala Desa
	2 Indra Faizal	dari	TA PM Kabupaten

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa Insidentil (Khusus) menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa Insidentil (Khusus) tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yaitu :

1. Forum Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) telah melakukan validasi, finalisasi dan menetapkan data KK calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebanyak 27 KPM, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Data KPM calon penerima BLT-DD yang dinyatakan Memenuhi Syarat selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Musi Banyuasin untuk disahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Bukit Selabu



MUHAMMAD ALI ROMADON

Bukit Selabu, 9 Januari 2023

Pimpinan Musyawarah




IRFAN MAULANA S.H

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

1. SUPRIADI
2. HARI ARIANDI
3. DASIKUN
4. RADEN PANTESAN
5. RIRIN NOPRIANTI

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Alamat: Jl. Raya Desa Bukit Selabu

Nomor : 412.61/01A/0A.000/2/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengesahan Dokumen Peraturan
Kepala Desa Bukit Selabu tentang Data Keluarga
Calon Penerima BLT-Dana Desa Tahun Anggaran
2023.

Bukit Selabu 2023
Kepada,
Yth. Bupati Musi Banyuasin
Cq. Camat BATANGHARI LEKO
di -
Tempat

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa Insidentil untuk melaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data Keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), sebagaimana tertuang dalam berita acara dan daftar hadir terlampir, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa pendataan terhadap keluarga miskin yang terdapat di Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan Domisili telah dilaksanakan oleh desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko;
2. Bahwa atas hasil pendataan Desa Bukit Selabu Kecamatan Batanghari Leko, telah dilaksanakan validasi, finalisasi dan penetapan data dan telah ditetapkan sejumlah 27 KPM calon penerima BLT-Dana Desa.

Berkenaan dengan hal dimaksud, mohon perkenan Bapak/Ibu Camat untuk mengesahkan Data Keluarga Calon Penerima Penerima BLT-Dana Desa, sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon petunjuk lebih lanjut.



TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Desa Bukit Selabu

Lampiran III
 Peraturan Kepala Desa Bukit Selabu
 Nomor : Tahun 2023
 Tanggal :

LAMPIRAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS

PENETAPAN NAMA-NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
 YANG MENDAPATKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DARI APBN DESA BUKIT SELABU
 KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kecamatan	Desa	Nama Lengkap	JK (L/P)	Alamat	RT	RW/ Dusun	NIK	No. KK	Pekerjaan						Usulan Pos Anggaran	
										Petani dan Buruh Tani	Nelayan dan Buruh Nelayan	Guru	Pedagang dan UMKM	Buruh Pabrik	Lain-lain		Jumlah
1	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	NURAINI	P	BUKIT SELABU	2	1	1606044507600002	1606042202110001						V	3.600.000	Dana Desa
2	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	DEWI FATIMAH	P	BUKIT SELABU	2	1	1606046005780001	1606041904220005	V						3.600.000	Dana Desa
3	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	ZUMAROH	P	BUKIT SELABU	3	1	1606045604540001	1606042701220002						V	3.600.000	Dana Desa
4	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	BOYYAM	P	BUKIT SELABU	1	1	1606044610720001	1606040904080674	V						3.600.000	Dana Desa
5	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	SANGKUT	L	BUKIT SELABU	1	1	1606040211540001	1606040904080883	V						3.600.000	Dana Desa
6	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	HALIMAH	P	BUKIT SELABU	2	1	1606045307690001	1606041303120007	V						3.600.000	Dana Desa
7	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	HERMAWATI	P	BUKIT SELABU	2	1	1606046311650001	1606040405200001						V	3.600.000	Dana Desa
8	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	JUMINGAN	L	BUKIT SELABU	6	2	1606040107600048	1606042604130003						V	3.600.000	Dana Desa
9	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	SUMIATI	P	BUKIT SELABU	6	2	1606045007630001	1606040202120014	V						3.600.000	Dana Desa
10	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	YATINA	P	BUKIT SELABU	6	2	1606045007590001	1606040904080934						V	3.600.000	Dana Desa
11	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	IWAYAN KARTU	L	BUKIT SELABU	4	2	1606040107580022	1606041405120012	V						3.600.000	Dana Desa
12	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	SAMSIAR	P	BUKIT SELABU	4	2	1606046605720001	1606040202120011	V						3.600.000	Dana Desa

13	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	MARDIANTO	L	BUKIT SELABU	6	2	1606011910830002	1606042209160001	√							3.600.000	Dana Desa	
14	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	BINA	P	BUKIT SELABU	4	2	1606044705350001	1606040802090011	√							3.600.000	Dana Desa	
15	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	CIK YUNA	P	BUKIT SELABU	7	3	1606045202680002	1606043112090003	√							3.600.000	Dana Desa	
16	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	KONA	P	BUKIT SELABU	7	3	1606044407200002	1606041609100004	√							3.600.000	Dana Desa	
17	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	HASANA BINTI SATUN	P	BUKIT SELABU	7	3	1606045206530001	1606041908200001	√							3.600.000	Dana Desa	
18	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	SITI	P	BUKIT SELABU	8	3	1606045905670001	1606041910090006		√						3.600.000	Dana Desa	
19	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	ASNI	P	BUKIT SELABU	8	3	1606044910650002	1606040705090006		√						3.600.000	Dana Desa	
20	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	RENA	P	BUKIT SELABU	7	3	1606044107830005	1606040302220001	√							3.600.000	Dana Desa	
21	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	NASRUN	L	BUKIT SELABU	8	3	1606040107580006	1606040703170001	√							3.600.000	Dana Desa	
22	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	ROHAYA	P	BUKIT SELABU	12	4	1606044612490001	1606041305130004		√						3.600.000	Dana Desa	
23	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	HAIMAH	P	BUKIT SELABU	12	4	1606046706480001	1606040904080761	√							3.600.000	Dana Desa	
24	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	NETI	P	BUKIT SELABU	12	4	1606045409740001	1606040904080713		√						3.600.000	Dana Desa	
25	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	SANTI	P	BUKIT SELABU	12	4	1606045503860001	1606041508110002		√						3.600.000	Dana Desa	
26	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	ARHAM	L	BUKIT SELABU	12	4	1606043112520002	1606040904080821	√							3.600.000	Dana Desa	
27	BATANGHARI LEKO	BUKIT SELABU	WARTATI	P	BUKIT SELABU	11	4	1606045511630001	1606040505210003		√						3.600.000	Dana Desa	
Jumlah										16							11		
Jumlah keseluruhan																		27	97.200.000

NOTULENSI

MUSDES INSIDENTIL (KHUSUS)

VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Hari : Senin
Tanggal : 9 Januari 2023
Pukul : 09.00 Wib S.D Selesai
Tempat : Kantor Desa Bukit Selabu

A. PESERTA MUSYAWARAH DESA

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bukit Selabu dan dihadiri oleh LPM, BPD, TOKOK MASYARAKAT, DLL

B. SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH DESA

Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Kata Sambutan dari Kepala Desa.
3. Pandangan oleh Ketua BPD dan Langsung memimpin Musyawarah Desa.
4. Kata sambutan TA PM Kabupaten dan PD.
5. Pembahasan.
 - a. Pemaparan data oleh Usulan Oleh Kadus-Kadus.
 - b. Pembacaan Hasil Rapat
 - c. Penetapan
6. Doa.
7. Penutup.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD membuka acara rumah desa sehat dan rembung stuting pada pukul 08.30 WIB sampai selesai.
 - a. Persiapan acara.
 - b. Pemaparan data usulan oleh kadus-kadus.
 - c. Mempersilakan kepada Peserta Rapat untuk memberikan pandangan dan Masukan terhadap usulan.
2. Pemaparan nama-nama usulan calon penerima BLT-DD oleh kadus-kadus.
4. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa seluruh peserta rapat musyawarah menyetujui usulan usulan yang di sampaikan oleh kadus-kadus. hasil dan pembahasan rapat agar kiranya pemerintah terkait memberikan bantuan demi lancarnya kegiatan tersebut.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan Rapat Musyawarah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukit Selabu 9 Januari 2023

Notulen,


HERY WIBOWO B.S

FOTO KEGIATAN RAPAT PENENTUAN PENERIMA BLT-DD UNTUK TAHUN 2023
DESA BUKIT SELABU





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN BATANGHARI LEKO
DESA BUKIT SELABU

Jl.Poros desa bukit selabu, dusun III 30755

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : SENIN, 09/08/2023
PUKUL/JAM : 09.00 WIB S.d Selesai
TEMPAT : Kantor Desa Bukit Selabu
ACARA : Musyawarah Penetapan Penerima BLT-00

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	M. ALI ROMADON	KEPALA DESA	1	2
2	Fery Wiguna	SEKDES		
3	INDRA PAIZAL	TA.	3	4
4	Ngurah Mambal	BPD.		
5	ANDRIADJ.	KABUR TU.	5	6
6	ENDANG HUSNITA	Kasi Pelayanan		
7	SUPRIADI.	KABUR.	7	8
8	Hari arandi	Kadus III		
9	Sudarto	KERUA RT.	9	10
10	ASYANDI	Kami.		
11	DONI KEBI	KASI KESAMBERAAN	11	12
12	ALI LAMON	RT. 03		
13	M. FAUZI	RT 08	13	14
14	FITRI AYU	KPM		
15	SRIDARNA	BPD	15	16
16	Ririn Hoprianti	Kadus IV		
17	Raden Pantjason.	Kadus II	17	18
18	ANTONI	RT 02		
19	NAUPAL	RT.	19	20
20	DASIKUM	Kadus F		
21	JUMADA	RT 11	21	22
22	MUYANA	RT		
23	Emilda ganti	BPD	23	24
24	Amrispradin	BPD		
25	Wiguna	RT 09	25	26
26	Keri Suzari	BPD		
27	Sinta Wulandari	Kasi Pemerintahan	27	28
28	Ni Ketut Nadia sumantri	KEM		
29	ARIF BUDIANO	KPM	29	30
30	IRWAN MAULANA	Kel. BPD		

31	Sri Bayumi	LPM	31	32
32			33	34
33			35	36
34			37	38
35			39	40
36				
37				
38				
39				
40				



 KEPALA DESA BUKIT SELABU
 KEPALA DESA
 BUKIT SELABU
 MUHAMMAD ALI ROMADON